

PENDAYAGUNAAN SOSIOLOGI HUKUM UNTUK MEMAHAMI PROSES-PROSES SOSIAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN DAN GLOBALISASI



Satjipto Rahardjo*

Tampaknya hubungan sinergis antar lembaga di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Antara nilai, kaidah dan pengorganisasian ke dalam forum masih tampak kacau. Adalah hukum yang bisa diartikan sebagai pembangunan kelembagaan yang mempunyai kemampuan menegakkan seluruh peraturan dan budaya suatu masyarakat. Lewat Sosiologi hukum maka seluruh kejadian dalam realitas empiris akan mampu diberi penjelasan. Menurut Satjipto, melihat kemajuan masyarakat maka pembuatan hukum mutlak harus bertolak dari data sosiologi masyarakat.

Pendahuluan

Seorang sosiolog hukum Amerika terkenal mengatakan, bahwa masa sekarang ini adalah era sosiologi hukum (the age of sociology).¹ Donald Black mungkin mengutarakannya dengan agak berlebihan, tetapi itu tentunya tidak lalu sama sekali menghilangkan kebenaran yang ada di dalamnya. Masa

ilmu hukum sekarang jauh berbeda, misalnya, dengan penguasaan ilmu tersebut seratus tahun yang lalu. Rasa kepuasan dengan apa yang dicapai oleh pembangunan materiel dan era kodifikasi hukum mendorong orang pada waktu itu untuk melakukan kajian yang berpusat di sekitar hukum

*Penulis adalah Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
¹Donald Black, *Sociological Justice*, 1989: 102.

positif. Filsafatnya mengatakan, bahwa tidak ada kajian yang lebih baik daripada normatif dan deduktif untuk menunjukkan bahwa hukum telah mencapai titik kemajuannya yang tertinggi.

Tetapi keadaan perlahan-lahan berubah seiring dengan munculnya problem-problem sosial yang ditimbulkan oleh apa yang diyakini orang sebagai "puncak peradaban" manusia. Problem yang timbul itu mendorong orang untuk keluar dari rasa kepuasannya dengan melakukan kajian normatif, deduktif, dan legal-positivistis. Perubahan-perubahan dalam masyarakat telah mendesakkan kebutuhan untuk menghubungkan hukum dengan realitas sosial. Menjelang akhir abad XIX, kajian-kajian sosial terhadap hukum mulai marak.²

Maraknya pengkajian secara sosial tersebut disebabkan karena ilmu-ilmu hukum normatif tidak dapat menjelaskan dengan baik bagaimana hukum itu berubah seiring dengan perubahan-perubahan dalam masyarakatnya. Keadaan di Indonesia tidak jauh berbeda. Perkembangan kajian hukum secara sosiologis juga didorong oleh kekurangan kemampuan ilmu hukum normatif yang dominan untuk menjelaskan perubahan-perubahan dalam realita kehidupan hukum.³

Keadaan sekarang sudah berbeda dari duapuluh tahun yang lalu. Sekali-

pun di sana-sini masih ada yang kurang dapat menerima kehadiran sosiologi hukum, tetapi perkembangan ilmu tersebut nampaknya semakin mantap. Dalam kurikulum, sosiologi hukum mulai mendapatkan tempatnya, bahkan sampai ke jenjang program magister.

Perubahan Masyarakat

Mungkin tidak ada cara yang lebih bagus dan tepat untuk menggambarkan masyarakat Indonesia sekarang ini, kecuali dengan mengatakan, bahwa masyarakat itu sedang berubah secara cepat dan cukup mendasar. Indonesia adalah masyarakat yang tengah mengalami transformasi, yaitu dari masyarakat dengan basis pertanian ke basis industri. Perubahan tersebut mengalami akselerasi, yaitu sejak penggunaan teknologi makin menjadi modus andalan untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti juga halnya di negara-negara lain, revolusi teknologi di Indonesia tidak hanya melibatkan penggunaan mesin, tetapi juga hal-hal yang terjadi di sekeliling itu, seperti struktur pemerintahan, kehidupan politik, rasionalisasi sistem produksi, dan terbentuknya kelompok serta lapisan baru dalam masyarakat. Dengan demikian, prosesnya sudah merupakan suatu revolusi semesta.

²Alan Hunt, *The Social Movement In Law*, 1978.

³Satjipto Rahardjo, "Suatu Tinjauan terhadap Kehidupan Hukum dalam Masyarakat Yang Sedang Berada dalam peralihan", dalam Bunga Rampai Hukum, Nomor Lustrum Fak. Hukum Undip, 1971: 96-105.

Di sini saya teringat kepada tulisan *David Trubek* yang melakukan studi kecil mengenai pikiran tesis Weber yang melihat adanya hubungan erat antara kapitalisme, industrialisasi dan munculnya hukum modern.⁴ Sosok hukum modern makin menjadi tajam seiring dengan tuntutan yang dibebankan kepadanya oleh proses industrialisasi dan sistem ekonomi kapitalis. Kita dapat membayangkan, bagaimana pada kurun sejarah di Eropa itu, berbagai institusi tradisional tergusur karena tidak mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Sekalian institusi tersebut diikat oleh suasana kehidupan komunitas yang lebih bersifat komunal daripada individual. Studi yang dilakukan oleh *Karl Renner* pada masa peralihan ke arah masyarakat industri, menggambarkan perubahan dari suasana komunal, kekeluargaan, penuh dengan keakraban, menjadi masyarakat yang makin didasarkan pada pertimbangan kepentingan, rasional dan *zakelijkheids*.⁵ Oleh Renner perubahan tersebut ditunjukkan melalui studinya yang mengamati perubahan kedudukan serta peran para buruh yang mengalami pergeseran penting, yaitu dari statusnya sebagai manusia penuh menjadi barang, atau faktor produksi ekonomi.

Sistem industri yang kapitalis mendorong munculnya pengorganisasian,

sosialisasi dengan struktur yang makin rasional, seperti terjadinya birokrasi. Proses-proses serta bidang-bidang juga menjadi makin spesifik yang menandakan terjadinya pembagian kerja yang makin intensif. Spesialisasi merupakan jalan keluar untuk menangani persoalan yang makin spesifik. Berbagai cara untuk mengekspresikan benar perubahan masyarakat tersebut, antara lain ke dalam perubahan-perubahan dari: status ke kontrak (Maine); *Gemeinschaft* ke *Gesellschaft* (Tonnies); solidaritas mekanik ke organik (Durkheim); folk ke *urban society* (Redfield).

Membaca deskripsi tentang perubahan masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas, kita seperti melihat potret perubahan masyarakat Indonesia sendiri. Sebagian besar dari proses transformasi yang terjadi di Barat sekarang sedang berlangsung dengan intensif di sini. Tetapi sudah barang tentu Indonesia tak dapat disamakan begitu saja dengan Barat atau Eropa, sebab apabila di bagian dunia tersebut prosesnya berlangsung secara bertahap, maka kita mengalaminya secara serempak.

Keadaan spesifik yang demikian itu perlu kita pertimbangkan dan menjadikannya acuan untuk menganalisis keadaan. Misalnya, ada kemungkinan, bahwa kehidupan hukum di negeri

⁴David M. Trubek, *Max Weber on Law and The Rise of Capitalism*, Wisconsin Law Review, = 3, 1972: 720-753.

⁵Karl Renner, *The Development of Capitalist Property and the Legal Institution complementary to the Property Norm*, dalam *Sociology of Law*, Vilhelm Aubert (ed.), 1969: 33-45.

kita menjadi seperti sekarang ini adalah sebagai imbasan dari proses perubahan yang serempak dan tumpang tindih. Setiap tahap perubahan dalam hukum nyatanya tidak sempat mengalami kematangan melainkan segera disusul oleh perubahan yang lebih baru lagi. Keadaan tersebut benar-benar merupakan kenyataan yang perlu diperhitungkan dalam usaha kita untuk memahami dan menjelaskan kehidupan hukum di negeri ini. Kalau saya boleh menggunakan kata "kesemrawutan" atau "kekacauan" dalam perundang-undangan kita, maka untuk sebagian penting keadaan yang demikian itu dapat dijelaskan dengan latar belakang perubahan serempak tersebut di muka.

Pembangunan kelembagaan

Pembangunan hukum adalah pembangunan kelembagaan (*Institution building*) dan pembangunan dalam konteks hukum modern adalah pembangunan kelembagaan hukum modern. Pembangunan hukum modern sebagai masalah pembangunan kelembagaan dengan sendirinya adalah jauh lebih kompleks daripada membangun suatu struktur formal, seperti membuat undang-undang dan mendirikan pengadilan negeri.

Suatu aspek penting dalam pembangunan kelembagaan hukum terse-

but menyangkut perilaku dan budaya. Peralihan dari bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka boleh kita tunjuk sebagai suatu momentum yang cukup krusial. Dalam kehidupan hukum di masa Hindia-Belanda, bangsa Indonesia tidak mengambil tanggung-jawab sepenuhnya dalam masalah penegakan, pembangunan dan pemeliharaan hukumnya. Bangsa Indonesia hanya menjadi penonton dan obyek kontrol oleh hukum. Sebagai "negara" pinggir, maka segala putusan dan siasat ditentukan dari Den Haag, Ibukota negeri Belanda. Struktur yang ada pada waktu itu bukanlah suatu kehidupan hukum yang mandiri, melainkan kontrol sosial, khususnya kontrol dari penjajah terhadap masyarakat jajahan dengan tujuan yang jelas, yaitu mempertahankan serta mengabadikan penjajahan. Sekalian data dan proses yang terjadi pada masa itu pada dasarnya dapat kita jelaskan dari sudut itu. Politik kolonial dalam bidang hukum adat, *etische koers* dalam politik menjelang runtuhnya Hindia-Belanda, dan lain-lain, dapat diajukan sebagai pembuktian.⁶ Peran pinggir dari bangsa Indonesia antara lain dapat dilihat dalam diskusi dan debat mengenai perlakuan terhadap hukum adat. Bangsa Indonesia sama sekali tidak diberi kesempatan hukum untuk berbicara mengenai suatu permasalahan besar

⁶Lih. Satjipto Rahardjo dalam "Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia", 1979, khususnya Bab III, "Perkembangan Hukum di Indonesia Dijelaskan dari Sudut Perkembangan Masyarakatnya"

yang menyangkut dirinya.⁷

Lebih setengah abad sejak berlangsungnya wacana di zaman kolonial itu, muncul sebuah teori yang menjelaskan politik hukum kolonial, yaitu yang dikenal sebagai Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*).⁸ Teori yang mengoreksi teori-teori modernisasi sebelumnya itu, ingin menjelaskan lebih baik tentang kehidupan hukum di negara-negara berkembang. Hubungan antara negara berkembang dan negara industri maju sebetulnya tidak banyak berbeda dari hubungan antara masyarakat jajahan dan negara yang menjajahnya.

Kembali kepada pokok yang sedang kita bicarakan, yaitu pembangunan hukum sebagai pembangunan kelembagaan, maka menjadi bangsa merdeka adalah menjadi subyek hukum yang merdeka pula. Artinya, sejak hari kemerdekaannya, bangsa Indonesia terlibat secara penuh ke dalam aspek penyelenggaraan hukum, mulai dari pembuatannya sampai kepada pelaksanaannya di lapangan. Pengalaman inilah yang tidak ada pada waktu bangsa itu hanya menjadi bangsa pinggir di zaman kolonial.

Di sini ingin disoroti satu aspek saja, yaitu masalah perilaku hukum dan

budaya hukum. Pada hemat saya, suatu perilaku hukum baru mesti dibangun dan dikembangkan untuk mendukung perubahan status dari jajahan ke kemerdekaan, dari penonton menjadi pelaku hukum penuh.

Persepsi sosiologis mengatakan, bahwa dunia hukum itu bukan dunia peraturan semata, melainkan juga perilaku.⁹ Menurut pengamatan saya, tampaknya tidak mudah merubah perilaku bangsa yang dijajah menjadi bangsa yang merdeka. Waktu lanapuluh tahun belum cukup untuk melakukan perubahan secara sempurna.¹⁰ Generasi pasca kolonial memang tidak mengalami masa penjajahan, tetapi mereka juga mewarisi perilaku dari orang-orang tua mereka. Kita dapat meringkas perilaku bangsa merdeka itu ke dalam perilaku yang bertanggungjawab. Euforia kemerdekaan selama ini tampaknya meminggirkan unsur tanggungjawab dan kewajiban.

Pembangunan hukum tanpa pembangunan kelembagaan masih berkualitas pembangunan semu. Sebagaimana diuraikan di atas, maka pembangunan kelembagaan mencakup pembangunan substansi, struktur dan perilaku atau budaya hukum. Manakala

⁷Baca, Soetandyo Wignjosebroto, "Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional - Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia", 1994.

⁸Francis Snyder, *Law and Development in The Light of Dependency Theory*, Law and Society Review, Vol. 14 # 3, 1980: 723 - 804.

⁹Donald Black mengutarakan hal itu dengan baik sekali melalui matriksnya yang membandingkan antara hukum sebagai dunia normatif dan sosiologis: Lih, Donald Black, *Sociological Justice*, 1989.

¹⁰Koentjaraningrat membuat penjelasan yang menarik mengenai perilaku bangsa Indonesia pasca penjajahan. Lih., *Rintangannya Rintangannya Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, 1969.

kita masuk ke dalam wilayah kelembagaan, maka kita menyadari tentang adanya jalinan antar lembaga dalam masyarakat.¹¹ Struktur lembaga tersebut terdiri dari: (1) nilai, (2) kaidah, (3) peran (role) dan (4) organisasi. Lembaga-lembaga seperti ekonomi, politik, keluarga, pendidikan, agama, hukum, iptek, pada suatu masyarakat berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Maka kita akan berbicara mengenai tingkat keterpaduan antar lembaga. Kita berbicara mengenai keserasian antar lembaga dalam hal nilai dan kaidah. Kita berbicara mengenai keterpaduan peran dan organisasi antar lembaga. Kita juga mempertanyakan dominasi lembaga dalam hubungan antar lembaga tersebut.¹²

Dilihat dari sudut pemahaman tersebut di atas, maka kita tidak dapat mengisolasi pembangunan hukum sebagai pembangunan kelembagaan hukum semata. Seperti juga halnya dengan lembaga-lembaga lain, maka posisi hukum berada pada titik tarikan dengan lembaga-lembaga lain. Seperti dikatakan di atas, keserasian antar lembaga dalam hal nilai dan kaidah perlu diperhatikan. Kita tak dapat membangun nilai dan kaidah dalam hukum, apabila pembangunan tersebut diganggu atau dirusak oleh pembangunan yang sama di tempat lain.

Hukum mengandung inti keadilan, maka penegakan hukum juga merupakan proses untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam tradisi Anglo-Saxon, proses tersebut dirumuskan dengan bagus sebagai "*the administration of justice*", yang kurang dikenal dalam tradisi hukum Indonesia yang mengikuti tradisi kontinental. Dalam hubungan dengan masalah tersebut kita dapat bertanya, apakah hukum leluasa untuk melaksanakan proses mewujudkan keadilan tersebut? Apabila lembaga lain, seperti ekonomi, sudah menjadi kapitalis, maka ia juga akan memberikan imbasan kepada hukum. Dengan demikian, maka masalah keadilan juga akan menjadi komoditi yang dapat diperdagangkan. Amerika Serikat adalah sebuah contoh yang baik tentang jalannya penyelenggaraan keadilan dalam suasana kapitalis, seperti dalam cerita berikut ini. Apabila pada sisi barat dari Mahkamah Agung Amerika terpampang kata-kata "*Equal Justice Under Law*", maka praktisi hukum Amerika dengan agak sinis ingin merubah kata-kata tersebut menjadi "*Equal Justice Under Law - to All Who Can Afford It*"¹³ (kesamaan di hadapan hukum buat mereka yang mampu membayar).

Salah satu contoh dari pembangunan hukum yang lengkap adalah

¹¹William Evan, *Social Structure and Law*, Theoretical and Empirical Perspective, 1980.

¹²William Evan, *op.cit.*, 48-49.

¹³Gerry Spence, *With Justice for None*, 1989: 122.

seperti terjadi pada bangsa Jepang. Pembangunan kelembagaan hukum Jepang berkaitan atau dikaitkan dan didukung secara sinergis oleh lembaga-lembaga lain, terutama keluarga dan pendidikan.¹⁴ Penjelasan yang mendasar mengenai perbedaan perilaku hukum Jepang dan Amerika terletak pada pembangunan dan pembinaan perilaku sosial orang Jepang, yang berpusat pada penghormatan tradisi, ketaatan, bahkan tidak jarang sampai kepada bentuknya yang ekstrem. Seorang penulis menggolongkan orang Jepang ke dalam tipologi "*social man*", yang sangat memperhatikan kepentingan dan reaksi orang lain.¹⁵ Perilaku Amerika sangat individualistis, sedang Jepang sangat komunal dan itulah yang menjelaskan perbedaan kinerja hukum Amerika dan Jepang.¹⁶

Hubungan sinergis antar-lembaga di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Antara nilai dan kaidah dan pengorganisasiannya ke dalam peran-peran masih tampak kacau. Misalnya, apabila Undang-undang Dasar memujikan proses-proses dalam masyarakat yang bersifat kekeluargaan, maka fakultas-fakultas hukum masih mengajarkan dan mensosialisasikan nilai-nilai individualistis dan kapitalistis. Dalam hal lain, kita mendapatkan contoh. Untuk

itu, dua kasus di bawah ini minimal bisa memperjelas statemen di atas.

Kasus 1: Pengadilan

Baik sekarang kita membicarakan pengadilan yang selama beberapa waktu ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Sorotan, kritik dan kecaman dari masyarakat adalah lumrah dan sama sekali dapat dimengerti, mengingat betapa sentral kedudukan dan peran pengadilan. Dari sekian banyak kritik ada juga yang menginginkan perombakan peradilan dan pengadilan kita. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, penting untuk memahami secara komprehensif lembaga pengadilan itu yang lebih dapat dilakukan melalui sosiologi hukum, dalam hal ini sosiologi pengadilan.

Adalah suatu kekurangan penting dalam pengajaran di fakultas hukum pada program strata satu yang misinya adalah menyiapkan tenaga profesional. Pendidikan profesional memang menekankan pada pengembangan keterampilan daripada keilmuan (*scientific*), tetapi yang dilakukan di fakultas hukum sangat terbatas. Keterbatasan tersebut tampak apabila kita membandingkannya dengan pendidikan profesional untuk para dokter.

¹⁴Lih. buku yang bagus yang menguraikan pembangunan masyarakat sebagai suatu kepaduan, Robert N. Bellah, *Religi Tokugawa - Akar-akar Budaya Jepang*, 1992.

¹⁵Baca, Robert M. March, *Reading The Japanese Mind, Their Realities behind Their Thoughts and Actions*, 1996.

¹⁶L. Craig Parker, Jr., *The Japanese Police System Today, An American Perspective*, 1984, khususnya Bab 1 dan 2.

Sejak menjadi mahasiswa di tingkat awal sampai dengan menjadi sarjana hukum, maka para mahasiswa tidak diekspos terhadap kenyataan kehidupan hukum sehari-hari secara sistematis. Sepanjang masa belajarnya, para mahasiswa hanya berurusan dengan hukum yang sehat saja, atau hanya mempelajari fisiologi anatomi hukum. Perkara penyimpangan dan cacat penyelenggaraan hukum sama sekali tidak dibicarakan secara ilmiah. Dengan perkataan lain patologi anatomi hukum tidak diajarkan. Hal tersebut merupakan kekurangan besar, oleh karena lembaga pendidikan hukum tidak membekali para calon sarjana hukum itu dengan pemahaman yang lengkap mengenai hukum. Kita lalu dapat mengerti, mengapa pada waktu diributkan tentang "mafia pengadilan" orang hanya bereaksi secara amatir dan kurang dapat memberikan penjelasan ilmiah mengenai fenomena tersebut.

Sosiologi hukum memberikan bantuan untuk memahami pengadilan secara lebih realistis. Sebagai ilmu empiris, maka ia dapat menghimpun banyak data yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari, dalam hal ini mengenai pengadilan. Kumpulan dari kenyataan tersebut membantu kita untuk memahami pengadilan sebagai suatu lembaga secara penuh. Misalnya, mengamati praksis, maka kita tidak dapat menolak untuk memahami lem-

baga tersebut sebagai suatu lembaga sosial biasa yang tidak berbeda dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Memahami pengadilan sebagai lembaga yang lain dari yang lain, seperti sebagai benteng terakhir keadilan, dapat cukup mengecohkan. Sosiologi hukum yang melihat pengadilan sebagai lembaga sosial biasa menunjukkan, bahwa pengadilan itu bekerja di masyarakat dengan menerima pengaruh-pengaruh yang kuat dari lingkungannya tersebut. Pengadilan bukan lembaga steril.

Untuk memahami pengadilan dengan sebaiknya, maka meminjam istilah Marc Galanter, kita perlu memahami arsitektur pengadilan.¹⁷ Pengadilan tidak hanya terdiri dari gedung, hakim, peraturan yang lazim dikenal oleh ilmu hukum, melainkan merupakan suatu interaksi antar para pelaku yang terlibat dalam proses pengadilan. Galanter merinci unsur-unsur dari arsitektur pengadilan sebagai berikut:

1. Sejumlah peraturan yang dinamakannya "*a body of authoritative normative learning*".
2. Pengadilan, yaitu seperangkat fasilitas kelembagaan di mana peraturan (*normative learning*) tersebut diterapkan terhadap kasus tertentu.
3. *Lauers*, yaitu sejumlah orang yang memiliki keahlian khusus untuk menangani hal-hal di atas.

¹⁷Marc Galanter, *Why the "Have's" Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change*, dalam *Law and Society*, Fall, 1974: 95 - 151.

4. Para pihak, yaitu orang-orang atau golongan-golongan yang mempunyai tuntutan-tuntutan yang berdasarkan peraturan, mempunyai kemungkinan untuk dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Bekerjanya pengadilan menggambarkan interaksi antara sistem hukum dan masyarakat, yang oleh Galenter ditulis, *"It is a society in which actors with different amounts of wealth and power are constantly in competitive or partially cooperative relationships in which they have opposing interest"*. Peraturan-peraturan yang mengatur tata cara berperkara dikembangkan lebih lanjut (*worked out*) melalui perilaku berperkara dari para pihak yang terlibat dalam proses peradilan, khususnya hakim. Dikatakan oleh Galender, *"Resources on the institutional side are insufficient for timely full-dress adjudication in every case, so that parties are permitted or even encouraged to forego bringing cases and to 'settle' cases, - that is, to bargain to a mutually acceptable outcome"*.

Jadi proses peradilan adalah jauh lebih kompleks daripada yang dikira banyak orang, yaitu tidak sekedar menerapkan ketentuan dalam perundang-undangan. Perilaku para pejabat maupun pengguna jasa pengadilan menentukan arsitektur pengadilan. Misalnya, kelirulah kita apabila menganggap bahwa proses peradilan adalah menarik garis lurus sesuai dengan titik-titik yang

sudah diletakkan dalam peraturan. Proses peradilan juga tercermin dalam perilaku orang berperkara atau perilaku para pejabat pengadilan (*court behavior*). Mengadili tidak selalu berkualitas *"full adjudication"*, melainkan sering juga berlangsung *"in the shadow of the law"*, dimana penyelesaian secara hukum hanya merupakan lambang di permukaan saja, sedang yang aktif berbuat adalah interaksi para pihak dalam mencari penyelesaian.¹³ Hukum dipakai untuk mengemas proses-proses sosiologis dan kemudian memberinya legitimasi melalui ketukan palu hakim.

Seperti dikemukakan di atas, arsitektur pengadilan dengan sekalian fasilitas fisik, hukum acara, hukum materiel, dan personel yang disediakan, harus dipakai oleh masyarakat yang terdiri dari orang-orang dengan kemampuan sosial-ekonomi yang berbeda. Menurut arsitektur yang demikian itu, maka keadilan diukur dari tidak adanya diskriminasi dalam penggunaan pengadilan sebagai sarana pemecahan sengketa oleh para anggota masyarakat. Itulah yang disebut keadilan yang dapat diberikan oleh pengadilan. Tetapi, oleh sebab masyarakat pengguna pengadilan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, maka dalam kenyataannya, keadilan tersebut lebih diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan di atas lawan sengketanya. Dengan kemampuan ekonomi

¹³Marc Galenter, *"Justice In Many Rooms"*, dalam *Access to Justice and The Welfare State*, Mauro Cappeletti (ed.), 1981: 147-181.

di atas lawannya, seseorang tidak perlu melakukan pelanggaran hukum untuk dapat memanfaatkan pengadilan bagi keuntungannya.¹⁹ Gerry Spence menyebut berperkara dengan arsitektur pengadilan seperti itu sebagai "*barbarous sport*". Sedangkan Galanter mengatakan, bahwa dalam konteks berperkara dengan arsitektur pengadilan yang demikian itu, maka "*the 'haves' come out ahead*".

Pada hemat saya, fenomena seperti mafia pengadilan dapat diurai dan dijelaskan dengan lebih baik melalui analisis sosiologis terhadap pengadilan sebagaimana dicontohkan di atas. Demikian pula halnya, pada waktu kita ingin melakukan pembaruan terhadap pengadilan kita, maka pemahaman empiris mengenai bekerjanya pengadilan adalah penting sekali. Bagaimana kita dapat mengajukan gagasan-gagasan mengenai pembaruan pengadilan tanpa bertolak dari pengetahuan empirik mengenai bagaimana arsitektur pengadilan sebenarnya dan bagaimana ia dalam kenyataannya bekerja?

Kasus 2: Polisi

Polisi juga merupakan obyek kajian penting dalam sosiologi hukum. Setahu saya, di banyak universitas di Amerika Serikat, polisi merupakan obyek kajian

tersendiri, kendati dengan nama yang berbeda-beda. Hal itu menandakan, bahwa ada sesuatu yang sangat menarik pada polisi untuk dijadikan bahan studi. Mempelajari kepolisian secara normatif saja tidak memberikan gambaran yang seharusnya sangat kaya dengan realitas perilaku. Dengan perkataan lain, kita tidak dapat memperoleh gambaran yang lengkap dan benar mengenai dunia kepolisian tanpa melakukan kajian sosiologis.

Saya membuat penamaan polisi sebagai penegak hukum jalanan, untuk menggambarkan kompleksnya hubungan antara polisi dengan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, tidak cukup melihat polisi sebagai aparat penegak hukum (*law enforcement agency*), oleh karena hal itu akan sangat menyederhanakan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh polisi. Apa yang dilakukan oleh polisi bukan sekedar menerapkan atau menjalankan perintah hukum, melainkan lebih kaya dengan nuansa sosiologis. Dalam rumusan menjalankan perintah hukum tidak tergambar dengan baik interaksi sosiologis antara polisi dan obyek pemolisianannya. Seperti dikatakan oleh Donald Black, "*... how the police handle a particular case will depend upon the social characteristics of the alleged offender and of the complain-*

¹⁹Sebagai seorang pengacara berpengalaman, Gerry Spence menceritakan, bagaimana nasabahnya yang kemampuan ekonominya lemah harus mengalami kekalahan, hanya karena lawannya dapat mengulur waktu, sehingga nasabah itu meminta *settlement* saja. Perbuatan mengulur waktu itu tidak dilarang oleh hukum acara (*With Justice For None*, 1989, khususnya Bab 7).

ant or victim, and with the nature of the relationship between the parties ..."²⁰ Lebih lanjut dikatakan oleh Black, "... how police work varies across social space itself, higher or lower in a distribution of status, downward or upward, among and between structures of intimacy, organizations, and subcultures, in the presence of other social control ...".

Mempelajari polisi dapat digunakan sebagai sarana untuk berteori tentang sosiologi profesi. Saya masih melihat banyak pernyataan mengenai polisi di Indonesia yang hanya didasarkan pada pendapat subyektif tanpa lebih dulu memahami apa dan siapa polisi itu. Tentu cara dan sikap demikian tidak membantu untuk memberikan penilaian yang memadai mengenai polisi dan pekerjaannya.

Polri sekarang menghadapi suatu ajang atau medan 'pemolisian' yang berbeda dari tigapuluh-limapuluh tahun sebelumnya. Artinya keadaan serta kualitas masyarakat yang dihadapi oleh Polri sudah berbeda. Di muka sudah diuraikan tentang proses perubahan yang sedang dialami oleh bangsa kita, serta juga umumnya negara berkembang lain di dunia. Dalam bahasa politik, masyarakat Indonesia perlahan-

lahan masuk ke dalam konteks kehidupan global, di mana terjadi dominasi dari ide-ide demokrasi, hak asasi manusia, *civil society* dan seterusnya. Polri tidak dapat menutup diri terhadap perkembangan yang demikian itu, oleh karena cepat atau lambat keadaan yang demikian itu pasti memberikan bebannya sendiri terhadap tipe pekerjaan 'pemolisian' di negeri kita.²¹ Polri tidak dapat bekerja menurut pola tindakan yang lama, tanpa menyadari terjadinya perubahan-perubahan tersebut, atau ia akan menjadi polisi yang ketinggalan zaman. Interaksi antara polisi dan sistem politik ditulis dengan cukup baik oleh Jerome H. Skolnick, yaitu pada waktu ia melukiskan posisi polisi (Amerika) yang harus melayani suatu masyarakat demokratis.²²

Tipe dan kualitas 'pemolisian' berubah dari waktu ke waktu. Salah satu unsur yang sekarang sangat menentukan kualitas pekerjaan polisi adalah penggunaan Iptek. Penggunaan ilmu pengetahuan yang makin menjadi standar dalam profesionalisme kepolisian juga mendayagunakan ilmu-ilmu sosial, seperti dalam *problem-oriented policing* dan *community-oriented policing*.²³ Sebetulnya Polri juga sudah banyak mempraktekkan teori-teori pemolisian

²⁰Donald Black, *The Manners and Customs of The Police*, 1980: 5.

²¹Satjipto Rahardjo, "Polri di Tengah-tengah Masyarakat yang Sedang Mengalami Perubahan", dalam TSM, No. 37, Th. IV, Juli 1990.

²²Jerome H. Skolnick, *Justice Without Trial - Law Enforcement in Democratic Society*, 1966.

²³Samuel Walker, *The Police in America*, 1992; Robert H. Langworth/Lawrence F. Travis III, *Policing in America - A Balance of Forces*, 1994.

mutakhir, seperti proyek "Polisi sahabat anak", proyek "Bintara Keamanan dan Ketertiban Desa" di Jawa Tengah, dan di Kodya Semarang Poltabes membentuk "Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat" yang berbasis di RW/RK. Dalam sekalian bentuk pemolisian yang baru tersebut peranan dan pendayagunaan analisis sosial sangat diperlukan.

Hukum dan Globalisasi

Dewasa ini secara sosiologis kita menghadapi kenyataan, bahwa telah muncul suatu *masyarakat global*, yang dapat kita lihat pada penggunaan istilah seperti *global economy*, *global education*, *global-human condition*, *global humanity*, *global order* dan *global village*. Kita juga melihatnya dalam bentuk-bentuk praktek yang tidak lagi tradisional, seperti: *transnational corporations*, *transnational capitalist class*, *transnational information exchange*, *trans-state norms*, dan *new international division of labor*.²⁴

Suasana perubahan menjadi global seperti tersebut di atas pada gilirannya memberikan dampak dalam berbagai bidang kegiatan hukum. Disebabkan oleh perubahan global ter-

sebut, misalnya, bidang praktek advokasi hukum harus melakukan penyesuaian, antara lain terhadap proses-proses ekonomi yang menjadi global yang muncul dalam berbagai aktivitas trans-nasional. Perkembangan tersebut memberikan peluang kepada para *lawyers* dan hukum untuk mengubah logika dari praktek hukum, serta mengubah medan yang selama ini mewadahi praktek mereka. Mereka yang mampu mengembangkan kaitan-kaitan dan keahlian internasional (*international linkages*) akan lebih maju, sementara mereka yang menjalankan praktek yang semata-mata terikat kepada hukum nasional makin kehilangan arti.²⁵

Restrukturisasi dalam proses-proses ekonomi yang semula bersifat domestik dan kemudian menjadi internasional itu telah berubah pola-pola produksi dan distribusi serta memunculkan agen-agen serta pelaku ekonomi yang mendunia, seperti MNC dan TNC.²⁶ Perkembangan tersebut menjadikan makin pentingnya pertumbuhan blok-blok perdagangan regional, seperti AFTA dan APEC. Hegemoni konsep neo-liberal dalam ekonomi juga berimbas ke bidang-bidang politik dan hukum, seperti dan hukum, seperti trend yang mengarah ke demokratisasi,

²⁴Robertson, *Globalization*, 1992.

²⁵David M. Trubek, Yves Dezalay, Ruth Buchanan, dan John R. Davis, "Global Restructuring and the Law: The Internalization of Legal Fields and the Creation of Transnational Arenas", 1983.

²⁶Lih. Kenichi Omahe, Dunia Tanpa Batas - Kekuatan dan Strategi di dalam Ekonomi yang Saling Mengait, 1991. Oleh penulis yang sama, *The End of The Nation State - The Rise of Regional Economics*, 1995.

perlindungan HAM, serta revitalisasi "rule of law".

Dasar dari semua perubahan dan perkembangan tersebut adalah mudanya *negara* dalam kehidupan hukum. Sekalipun keputaran itu tidak dapat kita lihat sebagai proses yang berlangsung dengan cepat dan tajam, tetapi di sana-sini fenomena itu dapat dia amati. Untuk beberapa ratus tahun lamanya negara menjadi pusat berputarnya mesin hukum. Segala yang disebut hukum niscaya dihubungkan kepada institusi yang namanya negara, seperti hukum negara, pengadilan negara. Di luar itu seolah-olah tidak ada hukum atau pengadilan.

Sejak beberapa ratus tahun silam negara modern muncul dan bersamaan dengan itu pula *muncul hukum modern*. Organisasi-organisasi sosial dan teritorial yang ada sebelum itu dihisap habis oleh organisasi baru yang namanya negara. Proses yang demikian itu terjadi, oleh karena pertumbuhan industri yang kapitalis mendorong terjadinya restrukturisasi tersebut.²⁷ Pertimbangan efisiensi produksi hanya dapat didukung oleh organisasi negara modern yang menguasai seluruh wilayah daerah dan dengan demikian memungkinkan perencanaan produksi dan efisiensinya dilakukan dengan sek-sama. Suatu satuan wilayah ekonomi

yang terpecah-pecah ke dalam lingkungan komuniti yang kecil menghambat perencanaan dan produksi serta industrialisasi.

Negara dengan hukumnya yang sudah menjadi *trade mark* dari hukum modern, sekarang harus menghadapi suatu perkembangan baru, di mana peranan negara menjadi tidak lagi sekokoh keadaannya beberapa ratus tahun terakhir ini. Keadaan yang demikian mungkin sedikit mengacaukan konsep-konsep lama dalam hukum, yang selalu dikaitkan pada hukum negara, tetapi menjadi kajian yang menarik bagi sosiologi hukum, oleh karena sejak semula ilmu tersebut sudah mengamati, bahwa definisi hukum itu lebih rumit daripada penyebutannya sebagai hukum negara semata. Hal ini akan dibicarakan lebih lanjut di bawah ini.

Pandangan Relatif

Bagi sosiologi hukum sebagai ilmu empiris sulit untuk mengikuti pandangan yang mutlak dalam hukum. Persepsi mutlak ini tampil dalam bentuk identifikasi hukum sebagai hukum negara dan tidak ada hukum di luar itu, atau harus mendapat legitimasi terlebih dahulu oleh hukum negara.²⁸

²⁷Gianfranco Poggi. *The development of The Modern State - A Sociological Introduction*, 1978.

²⁸Dalam *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (1847) terdapat ketentuan, bahwa kebiasaan hanya diakui kekuatan hukumnya apabila dinyatakan secara tegas oleh undang-undang (Pasal 15 "... *geeft, gewoonte geen regt, dan alleen wanneer de wet daarop wijst*").

Kesulitan sosiologi hukum untuk mengikuti paham mutlak tersebut disebabkan oleh karena dalam kenyataan sehari-hari ia melihat berbagai bentuk kaidah yang bukan merupakan hukum negara, tetapi secara nyata diikuti oleh masyarakat. Sejak hukum modern mengukuhkan kedudukan hukum negara sebagai satu-satunya tatanan normatif yang sah, sosiologi hukum melihat, bahwa hukum modern sebetulnya bukan merupakan sistem monolitik, melainkan *pluralistik*.²⁹ Untuk dapat sampai kepada puncak kedudukannya yang sekarang, maka hukum modern harus menyisihkan tatanan normatif asli (*indigenous ordering*) yang semula mengatur kehidupan manusia. Tetapi hukum yang disisihkan itu tidak menjadi benar-benar tersisih atau hapus. Di sana-sini ia tetap bertahan, yang oleh Galanter disebut "hukum asli" (*indigenous law*). Sally Moore meminta perhatian tentang adanya wilayah-wilayah otonom semu (*semi autonomous field*) yang tetap bersaing dengan wilayah otonom resmi, yaitu wilayah negara.³⁰

Sosiologi hukum mengambil posisi dengan *merelatifkan* konsep hukum dan dengan demikian merelatifkan hukum negara, sehingga dengan demikian dapat memasukkan berbagai bentuk tatanan ke dalam wilayah pengamatannya. Cara melihat hukum

yang demikian memberikan bantuan besar dalam mengamati hukum di Indonesia yang sangat kaya dengan data tatanan normatif setempat. Kekayaan normatif tersebut akan "dibabat" habis oleh paham hukum negara yang etatis dan sentralistik, sehingga mengaburkan relitas dunia hukum di Indonesia.

Relativasi hukum tersebut tidak hanya dihadapkan kepada hukum negara, melainkan dalam kajian sosiologi hukum. Setiap kali ilmu tersebut menghadapi suatu kelembagaan tertentu maka ia selalu berpikir secara relatif. Terhadap kelembagaan tersebut akan diajukan pertanyaan, seperti: (1) apakah lembaga tersebut memang bekerja menurut apa yang dikatakannya? (2) apakah akibat-akibat yang timbul itu memang disebabkan oleh bekerjanya hukum? atau karena faktor lain? (3) apakah pengaturannya memang harus dengan cara seperti itu? tidak adakah cara lain?

Penelitian Stewart macaulay yang monumental mengenai penggunaan kontrak di kalangan bisnis di Amerika Serikat juga berangkat dari relativasi lembaga kontrak dan tidak menerima kontrak sebagai suatu keharusan mutlak untuk dilakukan oleh pihak-pihak yang membuat kontrak. Kecurigaan Macaulay dan susah-payah penelitiannya akhirnya menghasilkan buah, yaitu bahwa kontrak tidak selalu diikuti oleh

²⁹Marc Galanter, *op.cit.*, 183.

³⁰Sally F. Moore, "Law and social change: the semi-autonomous social field as an appropriate subject of study", dalam *Law as a Process: An Anthropological Approach*, 1978: 299-304.

contractual relations, tetapi juga *non-contractual relations*. Ternyata ditemukan praktek di kalangan pedagang Amerika, bahwa kendati telah membuat kontrak, tetapi hubungan antara mereka tidak merujuk kepada kontrak tersebut, melainkan kepada perilaku bisnis.³¹

Penutup

Sosiologi hukum adalah *ilmu nomogratifs* yang tugasnya adalah melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai hal-hal yang terjadi dalam dunia empirik serta kemudian berusaha memberikan penjelasannya. Dengan demikian tampaknya ilmu tersebut banyak berurusan dengan dunianya sendiri, yaitu dunia keilmuan dan sama sekali tidak mempunyai kegunaan praktis. Pendapat seperti itu sama sekali tidak benar, oleh karena pemahaman mengenai apa yang terjadi da-

lam dunia kenyataan sangat penting. Langkah-langkah dalam dunia praksis akan menjadi cacat, manakala ia hanya bertolak dari pandangan subyektif para pengambil putusan. Kemampuan sosiologi hukum untuk mengajukan gambar yang lebih nyata dan lengkap serta penjelasan yang diberikannya akan sangat membantu pengambilan putusan yang berkualitas. Baik dalam pembuatan undang-undang, maupun dalam penegakan hukum, sosiologi hukum dapat memberikan bantuan, sehingga hukum dapat bekerja sebagai institusi pengaturan yang baik. Dengan susana kemajemukan Indonesia yang begitu besar, maka cara-cara penegakan hukum yang hanya merujuk kepada kata-kata undang-undang, serta pembuatan hukum yang tidak bertolak dari data sosiologis masyarakat Indonesia, dapat menimbulkan persoalan lebih besar daripada yang ingin diselesaikannya. ●

³¹Stewart Macaulay, *Non-contractual Relations in Business*, dalam *American Sociological Review*, XXVIII, # 1, 1963: 55-67.

